



Tindakan Pengelembungan Tagihan oleh Kurator Dalam Perkara Kepailitan PT. AGX (Studi Kasus Putusan Nomor 1827/Pid.B/2022/PN.Sby)

Roswitha Dwi Wahyuningsih^{1*}, Anis Rifai²

¹ Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta, Indonesia

² Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta, Indonesia

*Corresponding Author: roswithadw98@gmail.com

Artikel Histori

Direvisi: 07-10-2025

Diterima: 22-11-2025

Diterbitkan: 06-12-2025

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan putusan pailit terhadap PT. AGX yang terkait dengan praktik pengelembungan tagihan oleh kurator sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 1827/Pid.B/2022/PN.Sby, menganalisis konsekuensi hukum dari tindakan pengelembungan tagihan oleh kurator terhadap debitor, kreditor, dan proses kepailitan, serta mengkaji pertanggungjawaban pidana kurator atas penyalahgunaan kewenangan dalam proses kepailitan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (case approach) dan perundang-undangan (statute approach), melalui analisis dokumen putusan pengadilan, peraturan kepailitan, dan literatur hukum terkait. Data dianalisis secara kualitatif untuk menguraikan hubungan antara fakta hukum, norma, dan implikasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelembungan tagihan oleh kurator bertentangan dengan asas kejujuran, transparansi, dan profesionalisme yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Tindakan tersebut berimplikasi pada batal demi hukum atau dapat dibatalkannya sebagian proses verifikasi piutang, memunculkan potensi gugatan perdata dari kreditor, dan mengakibatkan sanksi pidana bagi kurator sebagaimana diatur dalam KUHP dan peraturan profesi kurator. Pertanggungjawaban pidana dalam kasus ini menegaskan bahwa kurator sebagai pejabat yang ditunjuk pengadilan memiliki kewajiban hukum yang melekat dan dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya. Kesimpulannya, kasus PT. AGX menjadi preseden penting bagi penegakan integritas profesi kurator dan mendorong penguatan mekanisme pengawasan serta sanksi tegas untuk mencegah praktik serupa di masa mendatang.

Kata Kunci: Kepailitan, Kurator, Pengelembungan Tagihan, Keabsahan Putusan

Abstract: This study aims to analyze the validity of the bankruptcy ruling against PT. AGX in relation to the practice of inflated claims by the curator as stated in Decision Number 1827/Pid.B/2022/PN.Sby, to examine the legal consequences of such inflated claims for the debtor, creditors, and the bankruptcy process, and to assess the criminal liability of the curator for abuse of authority during the bankruptcy proceedings. The research employs a normative legal method with a case approach and a statute approach, through the analysis of court decisions, bankruptcy regulations, and relevant legal literature. Data were analyzed qualitatively to describe the relationship between legal facts, norms, and their implications. The results indicate that the curator's act of inflating claims violates the principles of honesty, transparency, and professionalism stipulated in the Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations Law. Such conduct may render part of the debt verification process null and void or subject to annulment, create potential civil lawsuits from creditors, and result in criminal sanctions against the curator under the Criminal Code and professional regulations. Criminal liability in this case reaffirms that a court-appointed curator has inherent legal obligations and can be held personally accountable for unlawful acts committed. In

conclusion, the PT. AGX case serves as an important precedent for upholding the integrity of the curator profession and encourages the strengthening of oversight mechanisms and strict sanctions to prevent similar practices in the future.

Keywords: *Bankruptcy, Curator, Inflated Claims, Decision Validity*

PENDAHULUAN

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya mengkaji secara mendalam praktik penggelembungan tagihan (*inflated claims*) oleh kurator dalam perkara kepailitan, sebagaimana terjadi pada kasus PT. AGX dalam Putusan Nomor 1827/Pid.B/2022/PN.Sby, yang berpotensi merugikan kreditor, mengaburkan proses verifikasi piutang, serta meruntuhkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan niaga. Kurator sebagai pejabat yang diberi kewenangan oleh pengadilan seharusnya menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas, integritas, dan profesionalisme, namun penyalahgunaan wewenang ini mengindikasikan lemahnya mekanisme pengawasan dan penegakan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini mendesak dilakukan untuk mengidentifikasi modus, implikasi hukum, dan celah regulasi yang memungkinkan terjadinya manipulasi tagihan, sekaligus merumuskan rekomendasi perbaikan yang dapat memperkuat sistem kepailitan di Indonesia.

Kepailitan merupakan mekanisme hukum yang menempatkan seluruh kekayaan debitor pailit di bawah sita umum, yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Kajian yuridis terbaru memandang kepailitan sebagai instrumen hukum yang bertujuan menjamin pelunasan kewajiban debitor melalui pengelolaan boedel pailit secara profesional dan terukur. Kurator, baik dari Balai Harta Peninggalan maupun perseorangan yang diangkat oleh pengadilan, memiliki peran fundamental untuk memastikan pemberesan harta pailit berlangsung adil dan akuntabel.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa proses kepailitan tidak jarang diwarnai penyimpangan. Salah satu bentuk penyimpangan yang berpotensi merusak integritas sistem adalah tindakan penggelembungan tagihan (*inflated claims*). Penggelembungan tagihan terjadi ketika nilai piutang yang diajukan kreditor atau pihak terkait dimanipulasi menjadi lebih besar daripada nilai riilnya, tanpa dasar hukum atau bukti yang sah. Praktik ini dapat mengubah komposisi daftar piutang tetap (DPT), memengaruhi urutan prioritas pembayaran, serta menguntungkan pihak tertentu secara tidak sah. Dari sisi hukum, penggelembungan tagihan tidak hanya melanggar prinsip keadilan, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi pidana seperti pemalsuan dokumen dan perbuatan curang dalam pengurusan harta pailit.

Kasus kepailitan PT. AGX, sebuah perusahaan di bidang pengembangan properti, menjadi salah satu contoh nyata penyalahgunaan kewenangan tersebut. Dalam Putusan Nomor 1827/Pid.B/2022/PN.Sby, terungkap bahwa kurator yang ditunjuk pengadilan—bersama pihak kreditor tertentu melakukan manipulasi nilai piutang dalam DPT untuk menguntungkan pihak tertentu. Nilai utang yang dicantumkan jauh melebihi nilai sebenarnya, tanpa didukung bukti hukum yang valid. Tindakan ini tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga memengaruhi proses perdamaian yang seharusnya dapat ditempuh, sekaligus meruntuhkan kepercayaan terhadap mekanisme kepailitan.

Kondisi ini menjadi relevan untuk dikaji lebih mendalam, mengingat sejumlah penelitian sebelumnya telah menyoroti berbagai bentuk pelanggaran dalam proses kepailitan, antara lain:

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Khotib Dg Usman dan Ramli Umar dengan judul “*Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana oleh Kurator dalam Independensinya Melakukan Pengurusan Harta Debitor pada Proses PKPU dan Pailit*” menyoroti lemahnya pengaturan pidana dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Ketidaktegasan ini menimbulkan kebingungan dalam penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* dan menyebabkan kekosongan hukum dalam penindakan pidana selama proses kepailitan. Untuk

menjamin kepastian hukum, ketentuan pidana umum tetap diberlakukan, dengan Pasal 234 UU Kepailitan digunakan sebagai dasar sanksi pidana terhadap kurator atau pihak yang merugikan harta pailit. Fokus penelitian ini yaitu pengaturan dan penerapan sanksi pidana dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU sebagai upaya mengisi kekosongan hukum serta menjamin independensi kurator dalam penegakan hukum.¹

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Alfi Taufiq Asyidqi dengan judul "*Upaya Hukum bagi Pihak Debitur atas Kesalahan Penaksiran Nilai Utang oleh Kurator Berdasarkan Hukum Kepailitan*" membahas mengenai perlindungan hukum bagi debitur yang dirugikan akibat kesalahan kurator dalam menaksir nilai utang selama proses kepailitan. Kesalahan tersebut berdampak pada membengkaknya nilai utang debitur yang kemudian berujung pada gugatan terhadap kurator. Penelitian ini menyoroti pentingnya upaya hukum sebagai bentuk perlindungan represif bagi debitur, baik melalui jalur kasasi, permohonan perdamaian kepada kreditur, pembantahan nilai piutang saat pencocokan, pengajuan keberatan kepada hakim pengawas atau Dewan Kehormatan Profesi, hingga membawa persoalan ke pengadilan untuk menuntut keadilan. Fokus penelitian ini yaitu perlindungan hukum dan bentuk upaya hukum yang dapat dilakukan oleh debitur terhadap kesalahan penaksiran utang oleh kurator dalam proses kepailitan.²

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Fransisco Samuel Halomoan Purba yang berjudul "*Analisis Yuridis Pidanaan Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Pailit (Studi Kasus Nomor 1827/Pid.B/2022/PN.Sby)*", menyatakan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen kebangkrutan memerlukan analisis yang komprehensif terhadap dasar pertimbangan hakim, kendala-kendala dalam proses pembuktian, dan formulasi pidanaan yang berbasis keadilan. Fokus penelitian terletak pada tiga aspek penting terkait penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen kebangkrutan. Pertama, analisis mendalam terhadap dasar pertimbangan hakim dalam putusan kasus-kasus pemalsuan dokumen kebangkrutan akan dilakukan untuk memahami faktor-faktor utama yang memengaruhi hakim dalam menjatuhkan pidana. Selanjutnya, penelitian ini mengeksplorasi hambatan-hambatan yang dihadapi hakim dalam membuktikan kasus pemalsuan dokumen kebangkrutan dengan memeriksa syarat-syarat, prosedur, dan kewenangan hakim dalam menilai bukti-bukti yang diajukan. Terakhir, penelitian akan merumuskan strategi pidanaan yang berbasis keadilan untuk kasus pemalsuan dokumen kebangkrutan, dengan mempertimbangkan penggunaan alat bukti surat dan penerapan sistem pembuktian terbalik sebagai langkah-langkah untuk mencegah kecurangan serta menjaga keadilan dalam penegakan hukum.³

Keempat, penelitian oleh Siahaan, Y. T. B., & Silaen, A. P. berjudul "*Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Kurator terhadap Tindak Pidana Penggelapan dalam Proses Pemberesan Harta Pailit*" menunjukkan bahwa kurator memegang peranan strategis dalam mengelola dan menjual aset pailit agar proses kepailitan berjalan adil dan efektif. Tugas tersebut harus dijalankan sesuai ketentuan hukum, khususnya Pasal 185 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yang mengatur mekanisme penjualan aset. Pelanggaran kewenangan, seperti menyembunyikan aset, memanipulasi hasil penjualan, atau memberikan laporan tidak benar, dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penggelapan dengan ancaman pidana penjara dan sanksi administratif pencabutan jabatan. Fokus penelitian adalah mengkaji aspek hukum

¹ Usman, K. D., & Umar, R., "Penegakan hukum terhadap tindak pidana oleh kurator dalam independensinya melakukan pengurusan harta debitur pada proses PKPU dan pailit," *Fortiori Law Journal* 5, no. 1 (2025): 53–75, <https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/flj/article/view/2797>.

² Asyidqi, A. T., Safitri, N., Suryanti, N., & Yuanitasari, D., "Upaya hukum bagi pihak debitur atas kesalahan penaksiran nilai utang oleh kurator berdasarkan hukum kepailitan," *Jurnal Tana Mana* 4, no. 2 (2023).

³ Purba, F. S. H., *Analisis yuridis pidanaan terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen pailit (Studi kasus Nomor 1827/Pid.B/2022/PN.Sby)*, Tesis, Universitas, 2023.

dan pertanggungjawaban pidana kurator dalam kasus penggelapan aset pailit, serta menekankan perlunya penegakan hukum dan pengawasan yang ketat untuk melindungi kreditor.⁴

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Hasanul Mulkan dan Serlika Aprita dengan judul “*Pertanggungjawaban Pidana Kurator yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam Kaitannya dengan Prinsip Independensi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004*” menjelaskan bahwa hukum pidana memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai hukum otonom (*primum remedium*) dan sebagai pengawal norma (*ultimum remedium*). Dalam konteks profesi kurator, tidak semua kesalahan harus berujung pada sanksi pidana. Fungsi hukum pidana dalam kepailitan lebih ditekankan untuk mencegah kurator melakukan pelanggaran etika atau tindak pidana, sehingga penerapannya bersifat *ultimum remedium*. Meski demikian, hukum pidana tetap dapat diberlakukan jika kurator terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam KUHP. Fokus penelitian ini adalah pada penerapan hukum pidana terhadap kurator yang melakukan perbuatan melawan hukum, dengan penekanan pada bagaimana prinsip independensi dijaga dalam praktik kepailitan serta batasan penggunaan hukum pidana sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.⁵

Penelitian-penelitian terdahulu pada umumnya lebih berfokus pada kajian peran kurator dalam proses kepailitan dan bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan, seperti penggelapan aset, pemalsuan dokumen, atau kesalahan penaksiran nilai utang. Pembahasan yang dominan adalah mengenai kelemahan pengaturan pidana dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, perlindungan hukum bagi debitor yang dirugikan, analisis pertimbangan hakim dalam pemidanaan, serta penerapan prinsip independensi kurator. Meskipun memberikan kontribusi penting, penelitian sebelumnya belum secara spesifik mengupas tindak pidana penggelembungan tagihan (*inflated claims*) oleh kurator yang dikaitkan langsung dengan keabsahan putusan pengadilan dan konsekuensi hukumnya.

Novelti penelitian ini terletak pada fokus khusus terhadap keabsahan putusan, konsekuensi hukum, dan pertanggungjawaban pidana atas tindakan kurator yang melakukan penggelembungan tagihan dalam perkara kepailitan, dengan studi kasus pada Putusan Nomor 1827/Pid.B/2022/PN.Sby. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih banyak membahas pelanggaran umum oleh kurator, penelitian ini secara spesifik mengkaji keterkaitan antara tindakan penggelembungan tagihan dengan validitas putusan pengadilan serta dampak hukumnya terhadap debitor, kreditor, dan kelangsungan proses kepailitan. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis secara mendalam konstruksi hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara, khususnya dalam menilai unsur-unsur pertanggungjawaban pidana kurator. Hasil kajian ini tidak hanya memberikan analisis yuridis terhadap putusan, tetapi juga menghasilkan rekomendasi konkrit bagi pembaruan regulasi dan penguatan mekanisme pengawasan kurator, guna mencegah terjadinya praktik serupa di masa mendatang.

Berdasarkan kebaruan tersebut, penelitian ini akan difokuskan untuk menjawab beberapa pertanyaan pokok yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan putusan pailit terhadap PT. AGX dalam kaitannya dengan temuan tindakan penggelembungan tagihan oleh kurator sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 1827/Pid.B/2022/PN.Sby?

⁴ Siahaan, Y. T. B., & Silaen, A. P., "Analisis yuridis pertanggungjawaban pidana kurator terhadap tindak pidana penggelapan dalam proses pemberesan harta pailit," *Law, Development & Justice Review* 7, no. 2 (2024): 175–191, <https://doi.org/10.14710/ldjr.7.2024.175-191>.

⁵ Mulkan, H., & Aprita, S., "Pertanggungjawaban pidana kurator yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam kaitannya dengan prinsip independensi berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004," *UNES Journal of Swara Justisiae* 7, no. 1 (2023): 1–15, <https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/view/470>.

2. Apa konsekuensi hukum dari tindakan penggelembungan tagihan oleh kurator terhadap debitor, kreditor, dan proses kepailitan?
3. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana kurator dalam Putusan Nomor 1827/Pid.B/2022/PN.Sby terkait praktik penggelembungan tagihan pada perkara kepailitan?

Penelitian ini bertujuan mengkaji keabsahan putusan pailit PT.AGX terkait Putusan Nomor 1827/Pid.B/2022/PN.Sby, menganalisis konsekuensi hukum terhadap pengurus dan kurator yang melakukan tindakan penggelembungan tagihan, serta menganalisis pertanggungjawaban pidana kurator terkait tindakan penggelembungan tagihan perkara kepailitan PT.AGX dalam Putusan Nomor 1827/Pid.B/2022/PN.Sby.

Penelitian ini menganalisis keabsahan putusan pailit terhadap PT. AGX dalam hubungannya dengan tindakan penggelembungan tagihan oleh kurator sebagaimana diuraikan dalam Putusan Nomor 1827/Pid.B/2022/PN.Sby. Mengidentifikasi dan menjelaskan konsekuensi hukum yang timbul bagi pengurus dan kurator akibat praktik penggelembungan tagihan dalam proses kepailitan PT. AGX. Mengkaji bentuk pertanggungjawaban pidana kurator dalam Putusan Nomor 1827/Pid.B/2022/PN.Sby terkait pelaksanaan tugas dan kewenangannya yang mengarah pada penggelembungan tagihan. Selain itu, penelitian ini bertujuan memberikan rekomendasi perbaikan regulasi dan penguatan mekanisme pengawasan terhadap kurator agar praktik serupa tidak terulang di masa mendatang.

Berdasarkan hal tersebut diatas penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai keterkaitan antara tindakan penggelembungan tagihan oleh kurator, keabsahan putusan pengadilan, dan pertanggungjawaban pidana yang timbul darinya. Kajian ini diharapkan dapat menjadi referensi penting bagi akademisi, praktisi hukum, pembuat kebijakan, dan organisasi profesi kurator dalam merumuskan langkah-langkah pencegahan, memperkuat sistem pengawasan, menutup celah hukum, serta memastikan bahwa proses kepailitan di Indonesia berlangsung secara transparan, adil, dan menjunjung tinggi prinsip kepastian hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis peran serta tanggung jawab hukum pengurus dan kurator dalam perkara kepailitan, khususnya dalam kasus penggelembungan tagihan yang terjadi dalam Putusan Nomor 1827/Pid.B/2022/PN.Sby. Sumber data utama berasal dari bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta putusan pengadilan yang relevan. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum, jurnal ilmiah, dan karya ilmiah lainnya yang mendukung analisis. Penelitian ini dilakukan selama periode Januari hingga April 2025 dengan lokasi utama penelitian adalah perpustakaan fakultas hukum dan akses daring terhadap basis data hukum nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepailitan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 didefinisikan sebagai sitaan umum atas seluruh kekayaan debitor pailit, yang pengelolaan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Artinya, setelah putusan pailit, debitor kehilangan wewenang atas asetnya, yang kemudian dikelola secara kolektif untuk memfasilitasi pelunasan utang kepada kreditor.⁶ Tujuan utama kepailitan adalah mencegah eksekusi terpisah oleh masing-masing kreditor dan memastikan distribusi aset yang adil sesuai

⁶ Sinaga, A., & Manurung, R. S., "Analisis hukum perlindungan kurator dalam penyelesaian kepailitan berdasarkan nilai keadilan," *Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam* 11, no. 1 (2024): 1–15.

hak masing-masing. Ini juga menandai berakhirnya kontrol debitur atas asetnya, yang kemudian dialihkan ke kurator.⁷

Sedangkan Kurator adalah orang atau lembaga yang diangkat oleh pengadilan untuk mengelola dan membereskan harta debitur pailit setelah putusan pailit, semuanya dilakukan di bawah supervisi hakim pengawas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sebagai pengelola harta pailit, kurator memiliki wewenang untuk melakukan inventarisasi aset, mengamankan, dan melakukan pemberesan sesuai dengan prioritas hukum kreditur. Kurator juga bertanggung jawab menyusun daftar piutang dan berkoordinasi dengan hakim pengawas.⁸

Dengan memahami konsep kepailitan dan peran kurator, keabsahan putusan pailit menjadi titik awal yang menentukan sahnya seluruh proses pemberesan harta pailit. Setiap penyimpangan, baik dalam aspek formil maupun substansi, tidak hanya berdampak pada legitimasi putusan, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum bagi kurator yang terlibat. Dalam konteks Putusan Nomor 1827/Pid.B/2022/PN.Sby, hal ini penting untuk dianalisis secara menyeluruh, termasuk implikasinya terhadap kurator dan keterkaitannya dengan pertimbangan hukum dalam putusan pidana.

Keabsahan Putusan Pailit terhadap PT. AGX dalam Hubungannya dengan Tindakan Pengelembungan Tagihan oleh Kurator sebagaimana diuraikan dalam Putusan Nomor 1827/Pid.B/2022/PN.Sby

Perkara ini bermula dari proses kepailitan PT Alam Galaxy (PT AGX) yang diputuskan oleh Pengadilan Niaga Surabaya. PT AGX merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan properti dan pembangunan kawasan perumahan (Lamudi, 2024). Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diajukan oleh AA sebagai Pemohon I dan HS sebagai Pemohon II, dengan alasan bahwa setoran modal yang pernah mereka berikan kepada PT AGX merupakan utang yang belum dibayarkan.

Pengadilan mengabulkan permohonan tersebut dan menetapkan setoran modal tersebut sebagai utang yang wajib dilunasi. Namun, dalam proses pemberesan harta pailit, timbul permasalahan ketika kurator yang ditunjuk, RH dan WB, menerbitkan Daftar Piutang Tetap (DPT) yang mencantumkan nilai utang AA dan HS jauh melebihi jumlah sebenarnya. Penambahan komponen bunga moratoir dilakukan tanpa pembahasan atau persetujuan dalam rapat verifikasi piutang. Praktik ini bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengurusan harta pailit sebagaimana ditegaskan oleh Hasibuan (2024) dalam kajiannya bahwa keakuratan data piutang merupakan fondasi keabsahan putusan pailit.

Majelis Hakim dalam Putusan ini menilai tindakan kurator tersebut memenuhi unsur pemalsuan surat (Pasal 263 KUHP) dan perbuatan curang dalam pengurusan harta pailit (Pasal 400 KUHP). Akibatnya, keduanya dijatuhi pidana penjara selama dua tahun, yang kemudian dikuatkan melalui Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 782/PID/2023/PT SBY.

Perbuatan “pengelembungan tagihan” oleh kurator, memiliki dampak signifikan terhadap keabsahan putusan pailit PT Alam Galaxy. Majelis Hakim PN menyatakan bahwa para kurator terbukti melakukan manipulasi nilai piutang meningkatkan klaim utang dari sekitar Rp98 miliar menjadi Rp167 miliar dengan menyertakan bunga moratoir tanpa persetujuan rapat verifikasi yang langsung mengakibatkan gagal tercapainya perdamaian (homologasi) dan berujung pailit. Ini dinilai memenuhi unsur pemalsuan dokumen (Pasal 263 KUHP) serta perbuatan curang dalam pengurusan harta pailit (Pasal 400 KUHP).⁹

⁷ Joko Sriwidodo dan M. S. Tumanggor, *Kajian Perkembangan Hukum Kepailitan dan PKPU di Indonesia*, (Yogyakarta: Kepel Press, 2024)

⁸ Herlina, H., Abbas, I., & Risma, A., "Pertanggungjawaban perdata kurator dalam proses kepailitan," *Jurnal IUS* 10, no. 1 (2022): 76–89, <https://jurnal.ius.ac.id/index.php/iushukum/article/view/423>.

⁹ Farid Kusuma, “Vonis Dua Tahun Penjara Dua Kurator Jadi Bukti Adanya Mafia Kepailitan dan PKPU di Pengadilan Niaga,” *Suara Surabaya*, 3 Mei 2024, diakses 12 Agustus 2025,

Pengadilan Tinggi Surabaya kemudian menguatkan putusan tersebut dengan, menegaskan bahwa tindakan curang kurator dalam memanipulasi piutang merusak proses keadilan dan membuktikan adanya praktik “mafia kepailitan”.

Dari perspektif materiil, syarat Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004 menyebutkan bahwa hanya dapat dikabulkan permohonan pailit jika terdapat minimal dua kreditor dan satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dibuktikan secara sederhana (sumir). Namun, dalam praktiknya, perubahan angka piutang tanpa persetujuan, khususnya melalui penambahan komponen bunga moratoir, secara yuridis menggoyahkan validitas syarat pembuktian sederhana karena data utama (DPT) telah tercemar oleh manipulasi.

Fenomena ini merupakan bagian dari praktik “mafia kepailitan” di mana oknum kurator, bersama aparat atau pihak terkait, memanfaatkan kelemahan sistem untuk menguntungkan pihak tertentu modus ini mencakup manipulasi DPT, penjualan aset secara tidak normal, atau penyuapan dalam proses lelang.¹⁰

Pelanggaran prosedural semacam ini melanggar asas transparansi, akuntabilitas, dan netralitas yang melekat pada profesi kurator. Kurator harus mengelola piutang berdasarkan Pasal 117 UU No. 37/2004, menyusun daftar piutang tetap secara akurat, serta memastikan adanya rapat verifikasi yang sah untuk setiap tagihan—tidak boleh menambah klaim sepihak tanpa bukti atau persetujuan.

Dengan melanggar prosedur tersebut, putusan pailit yang bermuara dari PKPU menjadi cacat formil, karena fondasi pembuktian (DPT) telah dirusak. Dalam pandangan saya, sekalipun amar pailit telah diucapkan, validitasnya sangat dipertanyakan karena didasarkan pada data palsu yang terbukti dalam putusan pidana. Legitimasi hukum atas amar pailit tersebut menurun drastis.

Ketika putusan pidana mengonfirmasi tindak pidana kurator, dan pengadilan tingkat banding meneguhkan hukuman, hal ini tidak secara otomatis membatalkan amar pailit; namun, secara filosofis dan praktik keadilan, putusan pailit tersebut harus dievaluasi ulang melalui mekanisme seperti gugatan lain-lain atau PK di MA, sebagaimana norma yudisial menuntut koreksi atas prosedur cacat dan pelanggaran material.

Kesimpulannya, dari segi normatif UU pailit mungkin terpenuhi jika membatasi pada jumlah utang dan kreditor, namun jika dilihat dari *procedural law*, putusan ini tidak sah karena data piutang telah diukur secara curang melalui manipulasi DPT. Dalam perspektif yuridis, putusan pailit ini tidak dapat dipertahankan keabsahannya dan seharusnya dikoreksi agar keadilan dan integritas proses ditegakkan.

Konsekuensi Hukum dari Tindakan Pengelembungan Tagihan oleh Kurator Terhadap Debitor, Kreditor, dan Proses kepailitan

Dalam sistem kepailitan Indonesia, kurator merupakan aktor utama dalam proses pengurusan dan pemberesan harta pailit, dengan tanggung jawab hukum, moral, dan profesional yang besar. Tugas kurator, sebagaimana diatur dalam UU No.37/2004, menuntut kejujuran, independensi, dan akuntabilitas tinggi. Namun, realitas praktik menunjukkan bahwa tidak semua kurator menjalankan fungsinya sesuai asas itikad baik. Salah satu bentuk penyimpangan yang cukup merusak kredibilitas sistem kepailitan adalah pengelembungan tagihan (inflated claims) yakni pencantuman piutang dalam Daftar Piutang Tetap (DPT) yang melebihi nilai utang sebenarnya atau bahkan fiktif.

Tindakan semacam ini tidak hanya mencederai prinsip keadilan distributif, tetapi juga berdampak langsung terhadap hak kreditor lain yang sah. Ketika jumlah tagihan diperbesar

<https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/vonis-dua-tahun-penjara-dua-kurator-jadi-bukti-adanya-mafia-kepailitan-dan-pkpu-di-pengadilan-niaga>

¹⁰ Luthvi Febryka Nola, “Mafia Kepailitan dalam Penjualan Harta Pailit,” *Kajian* 23, no. 3 (September 2018): 211–223.

secara tidak sah, alokasi pembayaran hasil pemberesan menjadi tidak proporsional, dan pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi pihak lain yang seharusnya mendapat bagian lebih besar.

1. Konsekuensi Hukum bagi Debitor

Penggelembungan tagihan yang dilakukan kurator berimplikasi langsung terhadap beban utang debitor dalam proses pemberesan boedel pailit. Pertama, hal ini dapat menimbulkan kewajiban pembayaran yang tidak sesuai dengan kondisi faktual sehingga mengurangi potensi pengembalian sisa aset kepada debitor apabila terdapat surplus. Kedua, reputasi debitor berisiko tercoreng karena dianggap memiliki utang lebih besar dari keadaan yang sebenarnya, yang pada gilirannya dapat menghambat upaya rehabilitasi usaha. Ketiga, berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, debitor berhak mengajukan keberatan atau gugatan perdata terhadap kurator apabila terdapat bukti kelalaian atau kesengajaan yang merugikan boedel pailit. Keempat, apabila tindakan ini terbukti melanggar hukum, debitor dapat menuntut ganti rugi melalui mekanisme perdata atau melaporkan kurator secara pidana sesuai Pasal 374 KUHP tentang penggelapan dalam jabatan atau Pasal 263 KUHP mengenai pemalsuan dokumen.

2. Konsekuensi Hukum bagi Kreditor

Bagi kreditor, penggelembungan tagihan berdampak pada berkurangnya porsi pembayaran yang seharusnya diterima, karena sistem paritas creditorum membagi hasil pemberesan secara proporsional di antara seluruh kreditor. Kehadiran tagihan fiktif atau yang dilebihkan akan mengurangi bagian kreditor yang memiliki piutang sah. Sesuai ketentuan Pasal 126 UUK-PKPU, kreditor berhak mengajukan keberatan pada rapat pencocokan piutang untuk menolak tagihan yang dianggap tidak benar. Kreditor yang dirugikan juga dapat menempuh jalur hukum, baik dengan mengajukan gugatan perdata maupun melaporkan kurator secara pidana apabila ditemukan unsur perbuatan melawan hukum. Jika praktik ini dibiarkan, akan timbul penurunan kepercayaan terhadap integritas mekanisme kepailitan.

3. Konsekuensi terhadap Proses Kepailitan

Secara sistemik, tindakan penggelembungan tagihan merusak kredibilitas dan legitimasi proses kepailitan. Kurator memiliki kewajiban fidusia untuk bertindak dengan itikad baik, penuh kehati-hatian, dan demi kepentingan seluruh kreditor sebagaimana diatur dalam Pasal 69 dan Pasal 70 UUK-PKPU. Perbuatan tersebut dapat memicu hakim pengawas untuk memerintahkan verifikasi ulang atau membatalkan penetapan piutang yang tidak sah. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2021, kurator yang terbukti melanggar kode etik dapat dikenai sanksi administratif, mulai dari teguran hingga pencabutan izin praktik. Apabila tindakan ini disertai pemalsuan dokumen atau unsur penipuan lain, kurator juga dapat dijerat dengan ketentuan pidana dalam KUHP maupun UUK-PKPU.

Fenomena penggelembungan tagihan menunjukkan adanya potensi konflik kepentingan dalam praktik kepailitan di Indonesia. Meskipun terdapat mekanisme pengawasan melalui hakim pengawas dan forum rapat kreditor, praktiknya sering kali hanya bersifat formalitas. Oleh karena itu, diperlukan reformasi berupa: (1) penguatan audit independen terhadap daftar piutang sebelum disahkan; (2) pemberlakuan sanksi tegas yang diumumkan secara terbuka untuk efek jera; dan (3) peningkatan transparansi proses verifikasi piutang melalui sistem digital agar pengawasan publik lebih efektif. Dengan langkah-langkah tersebut, perlindungan hukum bagi debitor dan kreditor serta integritas proses kepailitan dapat terjamin.

Analisis Pertanggungjawaban Pidana Kurator dalam Putusan Nomor 1827/Pid.B/2022/PN. Terkait Tindakan Penggelembungan Tagihan

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1827/Pid.B/2022/PN Sby menetapkan dua kurator bersalah melakukan manipulasi nilai tagihan dalam Daftar Piutang Tetap (DPT) dengan menambahkan komponen bunga moratoir tanpa persetujuan rapat verifikasi, dan menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama dua tahun (Direktori Putusan Mahkamah Agung, 2022). Putusan ini dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya melalui Nomor 782/PID/2023/PT SBY.

UU No. 37/2004 menetapkan bahwa kurator bertanggung jawab secara pribadi atas kesalahan atau kelalaiannya yang menimbulkan kerugian terhadap harta pailit (Pasal 72), serta dapat dikenai sanksi jika tidak independen dalam menjalankan tugasnya (Pasal 234). Regulasi ini diperkuat oleh norma pidana umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), di antaranya Pasal 263 tentang pemalsuan surat dan Pasal 400 tentang perbuatan curang dalam kepailitan.¹¹ Selain itu, ketentuan administratif yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2016 mengenai imbalan kurator dan pengurus, serta kode etik profesi kurator, menjadi standar perilaku yang wajib ditaati, termasuk kewajiban transparansi dan akurasi dalam penyusunan DPT.¹²

Pasal 263 KUHP mensyaratkan adanya perbuatan membuat atau menggunakan surat palsu yang dapat menimbulkan hak, perikatan, pembebasan utang, atau diperuntukkan sebagai bukti, dengan maksud agar digunakan seolah-olah benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian. Pasal 400 KUHP mengatur larangan perbuatan mengurangi dengan penipuan hak-hak pemiutang dalam perkara kepailitan, yang dapat mencakup penambahan tagihan secara tidak sah.

Dalam perkara ini, kurator menambahkan komponen bunga moratoir secara sepihak pada DPT sehingga jumlah piutang bertambah secara signifikan dan mempengaruhi komposisi hak suara kreditor. Tindakan ini memenuhi unsur Pasal 263 KUHP karena menghasilkan dokumen (DPT) yang seolah-olah benar namun memuat data yang dimanipulasi, serta unsur Pasal 400 KUHP karena mengurangi hak pemiutang lain melalui perbuatan curang dalam proses kepailitan. Perbuatan tersebut juga melanggar Pasal 72 dan Pasal 234 UU No. 37/2004 karena bertentangan dengan kewajiban independensi dan keakuratan verifikasi piutang.

Pembuktian unsur pidana tersebut berimplikasi pada sanksi pidana berupa penjara, yang dalam perkara ini telah dijatuhkan dan dikuatkan pada tingkat banding. Selain itu, kurator juga dapat dimintakan pertanggungjawaban perdata berdasarkan Pasal 72 UU No. 37/2004 untuk mengganti kerugian yang timbul akibat tindakannya. Secara administratif, tindakan tersebut dapat mengakibatkan pencabutan izin praktik atau sanksi etik dari asosiasi profesi kurator, sesuai ketentuan kode etik dan pengawasan Kementerian Hukum dan HAM.

Menurut pendapat saya, putusan ini telah tepat secara hukum karena memenuhi unsur formil dan materiil sebagaimana diatur dalam KUHP dan UUKPKPU. Dari sisi formil, proses peradilan dilaksanakan sesuai mekanisme pembuktian, sedangkan dari sisi materiil, terbukti bahwa tindakan kurator telah memenuhi unsur delik pemalsuan surat dan perbuatan curang dalam kepailitan. Penegakan hukum terhadap kurator dalam perkara ini penting sebagai bentuk perlindungan terhadap kreditor dan sebagai upaya menjaga integritas profesi kurator, sehingga dapat menjadi yurisprudensi yang mencegah terulangnya praktik serupa di masa mendatang.

¹¹ Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham RI, "Peningkatan integritas profesi kurator dan pengurus dalam proses kepailitan," 2023, diakses dari <https://portal.ahu.go.id>.

¹² Kementerian Hukum dan HAM RI, *Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Imbalan Bagi Kurator dan Pengurus* (Jakarta: Kemenkumham RI, 2016).

KESIMPULAN

Berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana, subjek hukum dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti melakukan perbuatan yang dilarang, dilakukan dengan kesalahan (*dolus* atau *culpa*), dan tanpa alasan pemaaf yang sah. Dalam Putusan Nomor 1827/Pid.B/2022/PN.Sby, tindakan kurator yang secara sepihak menambahkan bunga moratorium ke dalam Daftar Piutang Tetap terbukti memenuhi unsur Pasal 263 KUHP dan Pasal 400 KUHP, sekaligus melanggar Pasal 72 dan Pasal 234 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Pertama, dari aspek keabsahan putusan pailit, meskipun secara formil memenuhi syarat Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) UUKPKPU, secara prosedural dan materiil putusan tersebut cacat karena berdasar pada data piutang yang telah dimanipulasi. Kedua, penggelembungan tagihan oleh kurator merugikan para pihak dan mencederai integritas kepailitan, sehingga perlu pengawasan dan sanksi tegas untuk menjaga keadilan dan kepercayaan publik. Ketiga, terkait pertanggungjawaban pidana kurator, putusan pengadilan telah tepat secara hukum, memberikan perlindungan terhadap hak kreditor, serta menegakkan asas keadilan dalam proses kepailitan.

Dengan demikian, perkara ini menjadi preseden yuridis penting bahwa penyalahgunaan kewenangan oleh kurator tidak hanya merusak legitimasi putusan pailit, tetapi juga membawa implikasi hukum yang menyeluruh dan menuntut penguatan mekanisme pengawasan demi menjaga integritas sistem kepailitan di Indonesia.

REFERENSI

- Aan Rizalni Kurniawan, Firman Freaddy Busroh, & Herman Fikri. 2021. "Hak imunitas kurator dalam eksekusi harta debitor pailit." *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda*, 27(1), 64–73.
- Arumi Riezky Sari & Iwan Erar Joesoef. 2020. "Peran kurator dalam penanganan kepailitan: Studi lambatnya pelaksanaan putusan kepailitan." *2nd National Conference on Law Studies: Legal Development Towards A Digital Society Era (NCOLS 2020)*.
- Asyidqi, A. T., Safitri, N., Suryanti, N., & Yuanitasari, D. 2023. "Upaya hukum bagi pihak debitur atas kesalahan penaksiran nilai utang oleh kurator berdasarkan hukum kepailitan." *Jurnal Tana Mana*, 4(2).
- Astiti, S. H. 2016. "Pertanggungjawaban pidana kurator berdasarkan prinsip independensi menurut hukum kepailitan." *Yuridika*, 31(3).
- Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham RI. 2023. "Peningkatan integritas profesi kurator dan pengurus dalam proses kepailitan." Diakses dari <https://portal.ahu.go.id>.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung. 2022. *Putusan Nomor 1827/Pid.B/2022/PN Sby*. Jakarta: Mahkamah Agung RI. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>.
- Fachri, Ferinda K. 2022. "Mengenal profesi kurator dan pengurus." *Hukumonline.com*, 5 Oktober. Diakses 9 April 2025, dari <https://www.hukumonline.com>.
- Fitri Novia Heriani. 2021. "Ini sanksi bagi kurator yang berbuat curang." *Hukumonline.com*, 22 Juli. Diakses 9 April 2025, dari <https://www.hukumonline.com>.
- Heriani, N. 2021. "Tanggung jawab kurator dalam penyelesaian kepailitan berdasarkan asas itikad baik." *Jurnal Hukum Replik*, 9(1), 98–111.
- Herlina, H., Abbas, I., & Risma, A. 2022. "Pertanggungjawaban perdata kurator dalam proses kepailitan." *Jurnal IUS*, 10(1), 76–89. <https://jurnal.ius.ac.id/index.php/iushukum/article/view/423>.
- Huda, M. 2023. "Peran kurator dan etika profesi dalam kepailitan." *Jurnal Hukum Responsif*, 11(2). <https://ejournal.responsif.or.id/jhr/article/view/223>.
- HukumkuAdminMA. 2024. "Kurator dalam hukum kepailitan: Memahami tugas dan fungsinya." *Hukumku.id*, 15 Juli. Diakses 9 April 2025, dari <https://hukumku.id>.

- Irianto, C. 2015. "Penerapan asas kelangsungan usaha dalam penyelesaian perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU)." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 4(3), 399–418.
- Kania, D., & Mulyani, R. 2023. "Penguatan peran kurator dalam perspektif hukum kepailitan Indonesia." *Jurnal Reformasi Hukum*, 8(2), 113–127.
- Kementerian Hukum dan HAM RI. 2016. *Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Imbalan Bagi Kurator dan Pengurus*. Jakarta: Kemenkumham RI.
- Kementerian Hukum dan HAM RI. 2023. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Kemenkumham RI.
- Kusuma, Farid. 2024. "Vonis Dua Tahun Penjara Dua Kurator Jadi Bukti Adanya Mafia Kepailitan dan PKPU di Pengadilan Niaga." *Suara Surabaya*, 3 Mei. Diakses 12 Agustus 2025, dari <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/vonis-dua-tahun-penjara-dua-kurator-jadi-bukti-adanya-mafia-kepailitan-dan-pkpu-di-pengadilan-niaga>.
- Lamudi.co.id. 2024. "Alam Galaxy Surabaya." Diakses dari <https://www.lamudi.co.id/proyek/alam-galaxy>.
- Martunas Sianturi, Dewi Iryani, & Puguh Aji Hari Setiawan. 2023. "Tugas, peran dan tanggung jawab kurator dalam kepailitan." *Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan*, 14(6), 751.
- Mulkan, H., & Aprita, S. 2023. "Pertanggungjawaban pidana kurator yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam kaitannya dengan prinsip independensi berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004." *UNES Journal of Swara Justisiae*, 7(1), 1–15. <https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/view/470>.
- Nola, Luthvi Febryka. 2018. "Mafia Kepailitan dalam Penjualan Harta Pailit." *Kajian*, 23(3), 211–223.
- Purba, F. S. H. 2023. "Analisis yuridis pemidanaan terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen pailit (Studi kasus Nomor 1827/Pid.B/2022/PN.Sby)." Tesis. Universitas.
- Rahmadani, S. 2024. "Analisis kode etik kurator dan pengaruhnya terhadap efektivitas penyelesaian kepailitan." *Jurnal Hukum Reformatika*, 10(1), 20–34.
- Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131.
- Ronald Saija. 2021. "Perspektif sanksi pidana kurator menurut hukum kepailitan." *PAMALI: Pattimura Magister Law Review*, 1(1), 1–15.
- Sari, A. R., & Joesoef, I. E. 2020. "Peran kurator dalam penanganan kepailitan: Studi lambatnya pelaksanaan putusan kepailitan." *NCOLS 2020*.
- Siahaan, A., & Silaen, S. 2024. "Pertanggungjawaban kurator dalam pengurusan harta pailit." *Law, Development & Justice Review*, 6(2), 150–165. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/lj/article/view/25006>.
- Siahaan, Y. T. B., & Silaen, A. P. 2024. "Analisis yuridis pertanggungjawaban pidana kurator terhadap tindak pidana penggelapan dalam proses pemberesan harta pailit." *Law, Development & Justice Review*, 7(2), 175–191. <https://doi.org/10.14710/ldjr.7.2024.175-191>.
- Sinaga, A., & Manurung, R. S. 2024. "Analisis hukum perlindungan kurator dalam penyelesaian kepailitan berdasarkan nilai keadilan." *Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam*, 11(1), 1–15.
- Sriwidodo, J., & Tumanggor, M. S. 2024. *Kajian perkembangan hukum kepailitan dan PKPU di Indonesia*. Yogyakarta: Kepel Press. ISBN 978-602-356-525-2.

- Tanudjaja, Tanudjaja, & Andri Vigianto. 2024. "Pertanggungjawaban pidana bagi kurator dalam pelaksanaan pemberesan harta pailit." *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 117–128.
- Usman, K. D., & Umar, R. 2025. "Penegakan hukum terhadap tindak pidana oleh kurator dalam independensinya melakukan pengurusan harta debitor pada proses PKPU dan pailit." *Fortiori Law Journal*, 5(1), 53–75.
<https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/flj/article/view/2797>.
- Validnews.id. 2023. "MA vonis 2 kurator penyebab pailit perusahaan." Diakses dari <https://validnews.id/nasional/ma-vonis-2-kurator-penyebab-pailit-perusahaan>